

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang tua yang mempunyai anak menyadari bahwa harapan di masa yang akan datang terletak pada putra putrinya. Setiap orang berkeinginan agar putra putrinya menjadi orang yang berguna. Oleh karena itu perlu pembinaan yang terarah bagi putra putrinya sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat memenuhi harapan yang di cita-citakan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda dilakukan secara nasional, menyeluruh dan terpadu. Kerja sama semua pihak, terutama orang tua murid, sekolah, dan masyarakat, di mana hal itu semua bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda dan tunas-tunas bangsa.¹

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut terdapat banyak masalah yang dijumpai dalam masyarakat dan masalah tersebut dijumpai pada anak yang menyimpang pola tingkah lakunya. Bahkan ada anak yang pecandu narkoba di bawah umur tanpa mengenal status sosial dan ekonominya. Untuk memenuhi narkoba, ia mencuri, menipu dan menjual barang-barang milik sendiri atau orang lain. Jika masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga ia terancam putus sekolah.²

¹ Fahmi Z Mardizansyah, “*Sindiket Daun Surga Incar Pelajar*”, dalam *Suara Merdeka*, Semarang, 12 Juni 2011, hlm. 7

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007, hlm. 40

Pelanggaran yang dilakukan oleh para pecandu narkoba di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya arus globalisasi yang semakin maju di bidang pengetahuan dan teknologi serta gaya hidup sebagian dari orang tua yang telah membawa pengaruh terhadap nilai dan perilaku pecandu narkoba di bawah umur. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh, dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan.³

Fakta juga menunjukkan, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya tidak terbatas pada kalangan usia remaja saja ataupun orang dewasa, akan tetapi di Kecamatan Bangil memecahkan rekor tertinggi untuk kasus narkoba di kalangan anak SD (Sekolah Dasar) di Jawa Timur.⁴ Hal itu terjadi karena tawaran, bujukan, atau tekanan seseorang atau kelompok teman sebaya, juga di dorong rasa ingin tahu dan mencoba, maka anak mau menerima tawaran itu. Selanjutnya, tidak sulit baginya menerima tawaran berikut, dan memakainya berulang kali, sehingga akhirnya kecanduan dan ketergantungan.⁵ Selain itu penyalahgunaan narkoba juga tidak terjadi secara tiba-tiba begitu saja, akan tetapi seorang penyalahguna

³ Penjelasan umum Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

⁴ Neta S Pane, "Indonesia Surga Narkoba", dalam *Suara Merdeka*, Semarang, 14 Maret 2011, hlm. 7

⁵ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 31

narkoba memulai menggunakan narkoba dari yang “ringan” seperti rokok, alkohol, ganja, sampai yang “berat” seperti morphine, putaw, shabu, kokain, dan sebagainya.⁶ Sehingga dari hal-hal kecil seperti itu mengantarkan seorang pengguna untuk menggunakan narkoba yang lebih berat.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya) hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter.⁷ Bahaya akibat penyalahgunaan narkoba akan berakibat pada kematian, karena yang bersangkutan akan menjadi tergantung pada narkoba dan menjadi lemah baik secara jasmani maupun rohani, merusak etika moral, hukum, sosial dan agama.

Sebagaimana disebutkan bahwa narkoba pada dasarnya boleh dipakai atau digunakan oleh para dokter dalam kepentingan medis. Untuk kepentingan itu agama Islam memperbolehkannya karena tidak akan menimbulkan *kemudharatan* bagi pasien yang diobati bahkan akan memberikan kesembuhan. Tetapi pada akhir-akhir ini, anak, para remaja, orang tua, eksekutif, artis bahkan pejabat yang beragama Islam banyak yang menyalahgunakan narkoba, untuk itu agama Islam melarang keras perbuatan tersebut bahkan mengharamkannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut :

⁶ Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007, hlm. 23

⁷ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Komp. Cijambe, 2004, hlm. 71

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah ayat 90)⁸

Dalam Hadis Riwayat Muslim disebutkan :

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . قَالَ لَآ : حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَ هُوَ
الْقَطَّانُ) عَنْ بَيْدِ اللَّهِ . أَخْبَرَ نَا نَا فِعَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ (وَ لَآ أَعْلَمُهُ إِ لَآ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ) قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"⁹

Artinya : Hadis dari Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Khatim. Beliau berdua berkata : Saya berdua meriwayatkan kepada Yahya (isi hadist) dari Ubaidillah. Kemudian Nafe' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar berkata (dan tidak mengerti aku atas hadis ini kecuali Nabi Muhammad SAW). Nabi bersabda “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram” (HR. Muslim)

Perihal khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (permentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.¹⁰

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo : PT. Qomari Prima Publisher, 2007, hlm.163

⁹ Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al Ihyak al Turat al Arabi,t.th, hlm. 1588

¹⁰ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm. 68

Pemerintah telah mengundang Undang-Undang yang mengatur tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut memuat hukuman pidana bagi siapa saja yang bersangkutan dengan masalah narkoba. Pada BAB XV Ketentuan Pidana :

Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).¹¹

Sanksi pasal tersebut diatas hanya ditujukan untuk pelanggaran Narkotika Golongan I yaitu : tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Candu, Tanaman koka, Kokain, Ganja, dan masih banyak jenis yang lainnya. Masih berat lagi bagi para pelanggar Narkotika pada golongan II yaitu : *Alfasetilmetadol*, *Alfameprodina*, *Alfametadol*, *Morfina*, *Hidromorfinol*, dan masih banyak jenis yang lainnya dan Narkotika pada golongan III yaitu : *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropoksifena*, *Dihidrokodeina*, *Kodeina*, *Buprenorfina* dan masih banyak jenis yang lainnya.¹² Tetapi para pecandu atau yang terlibat dalam masalah narkoba ini masih sangat banyak karena masih minimnya pengetahuan tentang Narkoba, bahaya dan akibatnya.

Didalam Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menegaskan ancaman pidana Bagi Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur secara sengaja tidak

¹¹ *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm.46

¹² *ibid.*, hlm. 179

melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹³

Pada umumnya keluarga atau orang tua umumnya mencoba untuk menutup-nutupi permasalahan anaknya yang telah melakukan pelanggaran narkoba, banyak juga orang tua takut membawa anaknya yang kecanduan Narkoba ke rumah sakit, klinik, atau tempat rehabilitasi karena khawatir ketahuan polisi dan ditangkap, padahal pihak polisi tidak akan berbuat penangkapan terhadap orang tua karena dalam hal ini si anak adalah korban yang harus mendapat perawatan. Sejauh ini informasi tentang hal itu masih kurang. Sebab hanya sedikit masyarakat yang bersedia dengan suka rela melaporkan penyalahgunaan narkoba oleh anggota keluarganya.¹⁴

Dalam keterlibatan anak dengan ketergantungan narkoba, tidak lepas dari peran kontrol yang telah diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus bisa mendidik atau melindungi anak dari ancaman bahaya narkoba. Kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis, mendidiknya, tidak boleh terlalaikan kalau tidak ingin anaknya menjadi penjahat. Karena suasana dalam keluarga, hubungan antara anak dan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja. Sampai batas mana orang tua menanggung ancaman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, padahal yang telah melakukan pelanggaran narkoba adalah seorang anak yang belum cukup umur.

¹³ *Ibid*, hlm.55

¹⁴ Anton Sudibyo, "Didominasi Pelajar dan Mahasiswa", dalam *Suara Merdeka*, Semarang, 12 Juni 2011, hlm.7

Berdasarkan hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **PEMIDANAAN ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU NARKOTIKA DI BAWAH UMUR (ANALISIS PASAL 128 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemidanaan bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemidanaan bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana kaitannya dengan tujuan pemidanaan.

2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menurut hukum pidana Islam.

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *khasanah* dan kepastakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum untuk berbagai kalangan yaitu :

- a. Aparat atau Praktisi hukum yang dapat dipergunakan untuk mengatasi maraknya penggunaan narkoba.
- b. Pelaku, yaitu orang yang memakai atau menggunakan narkoba, agar mereka dapat mengetahui bahaya penggunaan narkoba.
- c. Masyarakat umum, agar dapat mengetahui efek negatif dari narkoba.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang narkoba, dan menganalisis dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penulis. Buku-buku yang terkait dengan permasalahan narkoba secara umum sudah banyak beredar di masyarakat.

Dalam perspektif Islam Masruhi Sudiro menulis bukunya yang berjudul “*Islam Melawan Narkoba*”. Bahwa narkoba tidak terlepas dari persoalan minuman keras (miras). Oleh karenanya para ulama menentukan hukum terhadap pemakai narkoba dikiasikan pada peminum minuman keras. Dalam tulisannya mengkonsumsi narkoba haram hukumnya, haram menjualbelikannya dan haram pula menjadikannya sebagai sumber nafkah atau penghasilan.¹⁵ Dengan adanya pelarangan terhadap perbuatan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan yang terlarang lainnya dalam hukum syari’ah islam, maka tidak ada celah untuk menghalalkannya.

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana dalam bukunya yang berjudul “*Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarga*”. Dikemukakan bahwa Pemerintah dan masyarakat telah berupaya mencegah dan menanggulangi merebaknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Namun korban penyalahgunaan narkoba tetap meningkat dan juga peredaran gelap narkoba terus berkembang di pelosok kehidupan masyarakat. Menurutnya dalam pencegahan dan penanggulangan panyalahgunaan narkoba terdapat 4 (empat) model pendekatan atau strategi yang sesuai dengan disiplin ilmu, yaitu model moral-legal, model medis dan kesehatan, model psikososial, model sosial-budaya.¹⁶

Skripsi Imron Rosyidi (2198025) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari’ah Jurusan Jinayah Siyasah, yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam tentang Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak*

¹⁵ Masruhi Sudiro,*op.cit*, hlm.92

¹⁶ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana,*op.cit*, hlm.39

Pidana Narkotika dalam pasal 80 dan 82 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika”. Reinterpretasi konsep *khamr* kaitannya dengan Narkotika dalam hukum pidana Islam, yang mana di kaitkan dengan kondisi dan keadaan sekarang dengan menggunakan metode tertentu. Menurutnya dalam ketentuan jarimah kasus *khamr* masih terlalu ringan (berupa dera 40-80 kali) karena masih mengatur sanksi hukum pada tataran konsumen atau pemakainya saja dan belum menyentuh secara tegas sanksi hukum kepada produsen dan pengedar dalam cakupan wilayah yang lebih besar. Dan juga membahas pandangan hukum Islam terhadap sanksi hukum atau ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam pasal 80 dan 82 UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam skripsi Muh. Arif Budiyanto (2193076) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pasal 60 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*”. Membahas pengertian narkotika dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam perspektif hukum Islam. Unsur-unsur narkotika dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika serta pandangan hukum Islam tentang kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Namun saat ini, antara narkotika dan psikotropika mempunyai ketentuan Undang-undang masing-masing, dimana UU No. 22 tahun 1997 mengatur tentang Narkotika secara terpisah. Termasuk unsur dan jenis antara narkotika dan psikotropika mengalami perbedaan, maka sanksi hukum yang berlakupun mengalami perbedaan yang cukup signifikan.

Skripsi Siti Fatimatus Sa'adah (C02304061) Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Eksistensi Hukuman Mati Bagi Penyalahgunaan Narkotika Kajian Menurut Siyasah Syar'iyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3 /PUU-V/2007 Atas Kasus Yudicial Review Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap UUD 1945 Pasal 28 A dan 28 I)*". Dalam skripsinya terdapat dua permasalahan yaitu membahas mengenai Tinjauan Siyasah Syar'iyah tentang hukuman mati bagi penyalahgunaan narkotika dan dasar hukum keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hukuman mati bagi penyalahgunaan narkotika. Menurutnya dalam tinjauan siyasah syar'iyah kejahatan Narkotika di kategorikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Hukuman mati bagi penyalahgunaan narkotika pantas untuk ditegakkan sebab dapat mendatangkan manfaat besar bagi manusia dan meghindarkan manusia dari bencana, bencana dalam hal ini adalah hilangnya akal sehat karena pengaruh narkotika. Sedangkan dasar hukum keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hukuman mati bagi penyalahgunaan narkotika menyatakan tetap mempertahankan pidana mati atas kejahatan narkotika dan menolak permohonan pemohon *judicial review* No.2-3/puu-v/1997. artinya Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa hukuman mati bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tidak bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 28 A dan 28 I karena menurutnya jika diteliti secara seksama ternyata hak asasi manusia yang

dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut ternyata tidak bebas sebeb bebasnya akan tetapi ada batasnya dan pasal yang membatasi pasal 28 A dan 28 I yakni pasal 28 J.

Maka dalam skripsi ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada dua hal pembahasan. *Pertama*, Pandangan hukum Pidana terhadap sanksi bagi orangtua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. *Kedua*, Pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi Orang tua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dalam pasal 128 ayat (1) mengatur tentang pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan. Penulis akan mencoba mendeskripsikan sanksi pidana yang pantas diberikan kepada orang tua atau wali dari pecandu narkoba di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Nasional.

Dengan demikian skripsi ini sangat berbeda dengan buku-buku atau karya-karya ilmiah yang sudah ada.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan

data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library research*). Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan diatas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data. Yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 175

¹⁸ *Ibid*, hlm. 106

Sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku atau dokumen-dokumen maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan judul skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode:

- 1) Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁹
- 2) Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang terkait dengan permasalahan yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang, serta arsip ataupun dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm.21

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm.158

- 3) Wawancara (*interview*), dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi.²¹ Penulis menggunakan pedoman wawancara kepada para informan yaitu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *Deskriptif-analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur menurut Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan konsep sanksi dalam hukum pidana Islam.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

²¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 12

BAB II : Ketentuan Umum

Bab kedua merupakan bagian landasan teori, berisi tentang konsep ketentuan umum tentang *Jarimah* dan *khamr* dalam hukum pidana Islam, bab ini meliputi lima sub bab bahasan, yaitu : pertama Pengertian *Jarimah*, kedua Unsur-unsur Jarimah, ketiga Macam-macam *Jarimah* dan Hukuman *Jarimah*, keempat Pengertian *khamr*, kelima Dasar larangan *khamr*.

BAB III : Pidanaan Orang tua atau Wali dari Pecandu Narkotika di Bawah Umur menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Pidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan menurut Undang-undang No.35 tahun 2009. Bab ini terdiri dari lima sub bab bahasan, yaitu : Pengertian Tentang Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Ciri-ciri seorang pecandu Narkotika, Macam-macam tindak pidana di bidang narkotika menurut Undang-undang No.35 tahun 2009, Faktor-faktor penyebab Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan.

BAB IV : Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Analisis Tinjauan Hukum Pidana terhadap Sanksi bagi orang tua atau wali dari pecandu Narkotika di bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan, Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi bagi orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika di

bawah umur yang secara sengaja tidak melaporkan dalam pasal 128 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.